

KANTOR PEMBINAAN PENDIDIKAN EKONOMI

PERW. DEP. P DAN K PROPINSI JATENG

Jalan Ki Mangunsarkoro 9, Semarang

SURAT IJIN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA
KANTOR PEMBINAAN PENDIDIKAN EKONOMI PERWAKILAN DEP. P DAN K
PROPINSI JAWA TENGAH

No. : A-75/B-026

Kepala Kantor Pembinaan Pendidikan Ekonomi Perwakilan Departemen P dan K
Propinsi Jawa Tengah, setelah mengadakan pertimbangan-pertimbangan berdasarkan :

- Hasil pemeriksaan terhadap sekolah-sekolah swasta (SMEP / SMEA) mengenai kondisi penyelenggaraan sekolah swasta,
- Hasil penelitian yang dilakukan oleh team evaluasi Kantor Pembinaan Pendidikan Ekonomi untuk mengadakan klasifikasi sekolah swasta guna kepentingan afisiensi tugas pembinaan terhadap sekolah swasta sesuai dengan rencana peningkatan mutu pendidikan bagi sekolah kejuruan ekonomi.
- Hasil sidang Staf Kantor Pembinaan Pendidikan Ekonomi pada tanggal 14 Desember 1974, maka dengan ini memutuskan, memberikan ijin penyelenggaraan bermasa atas sekolah swasta tersebut dibawah ini :

- Nama sekolah : SMEA Pemda Magelang
- Yang didirikan : 1 Januari 1969 atau sudah tahun yl.
- Alamat sekolah : Jln. Blongkeng Muntifan
- Badan pendiri / pembina : Pemda Kabupaten Magelang
- Dengan akte notaris nomor dan tanggal :
- Alamat pengurus : Kantor Pemda Kab. Magelang
- Dimasukkan klasifikasi : B1 menurut persyaratan asbest
dinandang memilik fasilitas
dengan kondisi kurang cukup
- Masa berlaku ijin : terhitung mulai 1 Januari 1975, sampai akhir tahun 1976
- Bahwa ijin penyelenggaraan ini diberikan dengan kewajiban sbb. :

- 1.1. Keharusan melaksanakan kurikulum/silabus sesuai dengan ketentuan Departemen P dan K yang berlaku untuk sekolah negeri sejenis.
- 1.2. Keharusan melaksanakan administrasi dan laporan sekolah dengan tertip sesuai dengan ketentuan dari Kabin.
- 1.3. Keharusan mempergunakan tenaga guru yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan Departemen P dan K seperti yang berlaku bagi sekolah negeri sejenis.
- 1.4. Keharusan mengikuti segala kegiatan pendidikan / pengajaran, baik yang bersifat intra kurikuler maupun bersifat ekstra kurikuler.
- 1.5. Keharusan memegang teguh etika pendidikan, termasuk dalam hal penerimaan murid baru dan pemindahan, pengajaran dan evaluasi.

Bahwa surat keputusan akan dicabut kembali apabila dikemudian hari terbukti sekolah yang bersangkutan melakukan pelanggaran teknis pendidikan yang dipandang bersifat asasi dan hakiki.

Tembusan kepada :

Semarang, 15 Desember 1974

Kantor Pembinaan Pendidikan Ekonomi
Perw. Dep. P dan K Propinsi Jawa Tengah
Kepala

(Drs. SOEKARNO H.P.)

Nomor : Adikbud. B. 1/55/75

KUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MAGELANG.

- BERDASARKAN** : Saran-saran dari Saudara Wedana Muntilan selaku Ketua Panitia Pelaksana Pendiri Sekolah Menengah Ekonomi Atas Kabupaten Magelang di Muntilan.
- MENGINGAT** : 1. Bahwa S M E A Kab. Magelang di Muntilan sejak tanggal berdirinya, tanggal : 1 Januari 1969 telah menunjukkan aktivitas yang positif dan berjalan tetap baik.
2. Bahwa perlu dimantapkan lagi keadaan akan fungsi dan arti penting SMA Kab. Magelang di Muntilan tab. dimasa mendatang.
3. Bahwa perlu ditingkatkan daya kreasi dan daya k kerja guna penyajiannya.
4. Bahwa perlu segera memberikan status yang jelas tentang kedudukan SMA Kab. Magelang di Muntilan tab. diatas.
- MENGINGAT** : 1. UU No. 5 th. 1974 tentang : Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah.
2. UU No. 13 th. 1950 jo. PP No.32 th. 1950 tentang
3. SK. kami tanggal : 21 Nopember 1974 No. 17/K.D./ Hukum/B/'74 tentang : Panitia Pembangunan Gedung SMA Negeri Blabak dan SMA Muntilan.

MEMUTUSKAN :

- MEMUNJUK** : 1. SMA Kab. Magelang adalah sekolah yang secara langsung dibina oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Magelang sejak tanggal berdirinya : 1 Januari '69
2. Pembinaan dan pengawasan sekolah tersebut selanjutnya diserahkan kepada Wedana dan Camat setempat.
3. Pelaksanaan tehnik pendidikan diserahkan kepada Kepala Sekolah dengan dibantu oleh Staf Pengajar
4. SK ini berlaku surut sejak tanggal : 1 Januari '69
- Dengan ketentuan bila ada kekeliruan akan ditinjau kembali.

Magelang, Maret 1975

Kepati Kepala Daerah
Tingkat II Magelang,

(D. ACIBAD)..